



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI(HET) MINYAK TANAH
PADA PANGKALAN-PANGKALAN DAN PENGE CER

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah pada pangkalan-pangkalan, telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali nomor 1 Tahun 2002; bahwa dengan adanya peninjauan kembali harga jual eceran minyak
b. dalam negeri maka Keputusan Gubernur dimaksud huruf a, tidak sesuai sehingga perlu ditinjau;
bahwa berhubungan dengan tersebut huruf b, perlu menetapkan
c. kembali harga eceran tertinggi minyak tanah pada pangkalan-pangkalan dan pengecer dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 2. 3839);
Keputusan Presiden Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 144).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGG (HET) MINYAK TANAH PADA PANGKALAN-PANGKALAN DAN PENGE CER

Pasal 1

Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah per liter pada Pangkalan-pangkalan dan pengecer di Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .

Pasal 2

Mekanisma Penjualan Minyak Tanah sesuai dengan prosedur dari Pertamina ke Agen, dari Agen ke Pangkalan, dari Pangkalan ke Pengecer dan dari pengecer ke konsumen.

Pasal 3

Mewajibkan semua pangkalan dan pengecer untuk memasang/mencangtumkan Harga Eceran Tanah yang sudah dilihat oleh umum ditempat penjualan masing-masing.

Pasal 4

Setiap pengecer harus memiliki ijin atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah.

Pasal 5

Pengecer dilarang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan ususnya minyak tanah untuk tujuan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 6

Menugaskan kepada para Bupati/Walikota se-Bali untuk mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 3 Januari 2003

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA.

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 3 Januari 2003

SEKRETAKEPALA DAERAH PROVINSI BALI

PUTU WIJANAYA.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2003 NOMOR 1

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
4. Menteri Perhubungan di Jakarta
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta.
6. Direktur Utama Pertamina di Jakarta.
7. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar (2 expl).
8. Bupati/Walikota se- Bali.
9. Staf Lengkap Gubernur Bali di Denpasar (Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali 11 exemplar).
10. Pimpinan Pertamina Unit Pemasaran V Cabang Denpasar di Denpasar.
11. Ketua Kadin Bali di Denpasar.
12. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Denpasar.
13. Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi di Denpasar.